



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RITON Bin MAT SALMAN;**
Tempat Lahir : Pulau Munkur;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun / 11 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sebrang Sungai Kecamatan Gunung
Toar Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RITON Bin MAT SALMAN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RITON Bin MAT SALMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XP;

Dikembalikan kepada saksi HERMAN PLANGKO Als HERMAN Bin J.H BUTAR-BUTAR;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi RANDA SAPUTRA Als RANDA Bin ASAMSURI;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan yang sering-seringannya dan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang bernama **RITON Bin MAT SALMAN** pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proklamasi Kelurahan Sungai jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam milik saksi Randa Saputra untuk berkeliling kota Taluk Kuantan, lalu sesampainya di Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XV milik saksi Herman Plangko yang terparkir disamping rumahnya, selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam di depan rumah saksi Herman Plangko tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XV, lalu terdakwa menggeser kearah keluar sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XV tersebut dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya, setelah sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XV berhasil bergeser kearah depan sejauh 3 meter, lalu saksi herman plangko yang mendengar suara sepeda motor bergeser-geser merasa curiga langsung keluar dan melihat terdakwa sedang mengangkat ban depan sepeda motornya, kemudian terdakwa melarikan diri kearah sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam, lalu saksi herman plangko mengejar terdakwa dan mengambil kunci sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dan mengamankan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban herman plangko mengalami potensi kerugian sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **RITON Bin MAT SALMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAN PLANGKO Als HERMAN Bin J.H BUTAR-BUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat area rumah saksi di Jl,Proklamasi Kel.Sei Jering Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuansing;
- Bahwa awalnya saksi memarkir sepeda motor tersebut digarasi depan rumah saksi dan kemudian menguncinya, setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan istirahat bersama keluarga, setelah itu saksi mendengar suara sepeda motor datang dari arah samping kios saksi dan saksi melihat dari jendela dan melihat satu unit KLX yang terparkir disamping rumah, dan tidak lama setelah itu tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor saksi digeser-geser, karena saksi merasa curiga saksi keluar dan melihat sepeda motor saksi sudah berubah posisi, karena melihat saksi keluar tiba-tiba Terdakwa lari kearah sepeda motor KLT tadi, meliaht hal itu saksi langsung mengejar Terdakwa kearah motornya tadi dan langsung mengambil kunci sepeda motornya dan mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi hubungi polisi, polisi datang kemudian Terdakwa dibawa kekantor polisi;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengaku akan mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa waktu itu sepeda motor sudah bergeser;
- Bahwa sepeda motor tersebut bergeser sejauh lebih kurang 1 meter;
- Bahwa sepeda motor ada di garasi mobil rumah saksi, tetapi saat itu mobil terparkir diluar;
- Bahwa sepeda motor itu posisinya sudah bergesar dan sudah berubah arah, dari pertama arah kedalam/kedinding tetapi setelah itu sudah berubah keposisi keluar;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RANDA SAPUTRA Als RANDA Bin ASAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl,Proklamasi Kel.Sei Jering Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuansing;
- Bahwa karena sebelum Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama saksi dan meminjam sepeda motor saksi untuk pergi, tetapi saksi tidak tahu kalau Terdakwa mau pergi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saksi tahu setelah 2 hari Terdakwa tidak kembali-kembali dan ternyata Terdakwa telah ditangkap bersama sepeda motor saksi;
- Bahwa karena waktu itu terdakwa mengatakan hanya untuk membeli minuman dan rokok, bahkan saksi ikut menitip rokok pada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa seperti munum obat, tetapi saksi tidak tahu obat apa yang diminumnya;
- Bahwa saksi pada saat itu bertiga, yaitu saksi, Sdri.Nadya dan Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. NADYA AYU PUSPITA Als NADYA Binti EDI EDI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl,Proklamasi Kel.Sei Jering Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuansing;
- Bahwa karena sebelum Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama saksi dan Sdr. Randa bersama-sama, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr.Randa untuk pergi, tetapi saksi tidak tahu kalau Terdakwa mau pergi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saksi tahu setelah Terdakwa tidak kembali-kembali dan ternyata Terdakwa telah ditangkap bersama sepeda motor Sdr.Randa;
- Bahwa karena waktu itu terdakwa mengatakan hanya untuk membeli minuman dan rokok, bahkan Sdr.Randa ikut menitip rokok pada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa seperti munum obat, tetapi saksi tidak tahu obat apa yang diminumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Herman Plangko karena mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl,Proklamasi Kel.Sei Jering Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuansing;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan motor Sdr.Randa;
- Bahwa terdakwa sendiri pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pengaruh obat merek dextro;
- Bahwa terdakwa meminum obat tersebut sebanyak 30 butir;
- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut di apotik di Lubuk Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XP;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Herman Plangko karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XP;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl,Proklamasi Kel.Sei Jering Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuansing;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan motor Sdr.Randa;
- Bahwa terdakwa sendiri pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pengaruh obat merek dextro;
- Bahwa terdakwa meminum obat tersebut sebanyak 30 butir;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut di apotik di Lubuk Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Riton Bin Mat Salman adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Riton Bin Mat Salman yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu benda" adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dipersidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Herman Plangko karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XP. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl,Proklamasi Kel.Sei Jering Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuansing;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan motor Sdr.Randa, yang mana terdakwa sendiri pada saat mengambil sepeda motor tersebut yang kemudian ketika terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XP tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Herman Plangko yang juga sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XP tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pengaruh obat merek destroy, yang mana terdakwa meminum obat tersebut sebanyak 30 butir, dimana terdakwa membeli obat tersebut di apotik di Lubuk Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XP milik korban yaitu saksi Herman



Plangko Als Herman Bin J.H Butar-Butar yang semula sepeda motor tersebut terletak di dalam garasi, sedangkan garasi tersebut berada didepan rumah saksi Herman Plangko, kemudian sepeda motor tersebut berpindah dengan cara terdakwa hendak membawanya dan ketika terdakwa membawa sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Herman Plangko, maka berdasarkan penjelasan Majelis Hakim di atas unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XP dengan cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim ambil sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Herman Plangko Als Herman Bin J.H Butar-Butar sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XP, sehingga berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XP;

yang diketahui kepemilikannya berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut milik saksi Herman Plangko Als Herman Bin J.H Butar-Butar yang telah diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Herman Plangko Als Herman Bin J.H Butar-Butar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hitam;

yang diketahui kepemilikannya berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut milik Saksi Randa Saputra Als Randa Bin Asamsuri yang telah diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Randa Saputra Als Randa Bin Asamsuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RITON Bin MAT SALMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nopol BM 3697 XP.

Dikembalikan kepada saksi Herman Plangko Als Herman Bin J.H Butar-Butar;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Randa Saputra Als Randa Bin Asamsuri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari **SELASA**, tanggal **16 JULI 2019**, oleh **REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **17 JULI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ABRINALDY ANWAR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN DM, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)